



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 291 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
UNTUK PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen, perlu mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- b. bahwa agar penerbitan surat rekomendasi untuk pengesahan dan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan akuntabel, perlu disusun tata cara penerbitan surat rekomendasi untuk pengesahan dan pendaftaran organisasi kemasyarakatan keagamaan Kristen dalam suatu petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pengesahan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi Untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 925 Tahun 2019);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI UNTUK PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pengesahan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai Pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam melaksanakan pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pengesahan dan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY